

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, perlu memberikan pedoman mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
 - Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 No. 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK

HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota
- 2. Daerah adalah Propinsi atau Kabupaten/Kota
- 3. Prosedur penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
- 4. Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kantor, Biro/Bagian dilingkungan sekretaris Daerah
- 5. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah...

BAB II JENIS-JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Jenis-jenis produk hukum pusat terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Keputusan Kepala Daerah;
- c. Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN

Pasal 3

(1) Pimpinan Unit Kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan produk hukum daerah

- (2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
- (3) Pengajuan rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampirkan dengan pokok-pokok pikiran untuk setiap rancangan produk hukum.
- (4) Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari:
 - a. Maksud dan tujuan pengaturan;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Materi yang akan diatur; dan
 - d. Keterkaitan dengan peraturan perundangan-undangan lain.

Pasal 4

Untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Sekretaris Daerah menugaskan kepada Biro/Bagian Hukum.

Pasal 5

- (1) Setelah mendapat persetujuan oleh Sekretaris Daerah, Pimpinan Unit Kerja menyiapkan draf awal dan melakukan pembahasan.
- (2) Dalam pembahasan draf awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja terkait.

Pasal 6

Tanpa mengurangi prakarsa Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro/Bagian Hukum dapat melakukan penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 7

Unit kerja dapat mendelegasikan kepada Biro/Bagian Hukum untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan produk hukum dapat dibentuk Tim Antar Unit Kerja
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Pejabat Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum berkedudukan selaku Sekretaris Tim.

Pasal 9

- (1) Setelah rencana produk hukum selesai dilakukan pembahasan, Pimpinan Unit Kerja menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro/Bagian Hukum untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Sebelum rancangan produk hukum disampaikan kepada Kepala Daerah, harus terlebih dahulu mendapat paraf dari Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (3) Pelaksanaan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam hal ini Biro/Bagian Hukum.

Pasal 10

Rancangan produk hukum yang telah mendapat paraf koordinasi Pimpinan Unit Kerja, disampaikan oleh Kepala Biro/Bagian Hukum kepada Sekretaris Daerah untuk diajukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Biro/Bagian Hukum.

Pasal 12

Rencana Peraturan Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan

PENOMORAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM

Pasal 13

Penomoran produk hukum dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum

Pasal 14

Rancangan produk hukum yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diautentikasi oleh Kepala Biro/Bagian Hukum.

Pasal 15

Penggandaan, Pendistribusian dan pendokumentasian produk-produk hukum, dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyusunan produk hukum, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Pasal 18 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada di Biro/Bagian Hukum. Pasal 19 Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama antara Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja

pemrakarsa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2001
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
ttd.
SURJADI SOEDIRDJA